



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail [pdkcilap@yahoo.co.id](mailto:pdkcilap@yahoo.co.id)  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

**CILACAP**

Kode Pos 53224

KEP UTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 421.1 / 6578 / 05/14/TAHUN 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Tim Penggerak PKK Desa Kepudang Kecamatan Binangun selaku Pendiri/Penyelenggara Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) HARAPAN BUNDA Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Permendikbud RI Nomor 123/P/2012 Tentang Penetapan Daerah Khusus Tahun 2012.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Bebas KKN;
9. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.
- Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program dan bantuan Kelompok Bermain PAUD tahun 2013;Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal,dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- PERTAMA** : Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian/ Penyelenggaraan PAUD  
Jenis Program Kelompok Bermain kepada :  
Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :  
Nama : Tim Penggerak PKK Desa Kepudang  
Alamat : Desa Kepudang Kecamatan Binangun  
Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program  
Kelompok Bermain :  
Nama Lembaga : PAUD HARAPAN BUNDA  
Alamat : Jl.Salam RT.04 RW.03 Desa Kepudang  
Kecamatan Binangun  
Ketua Pengelola : TITI SETYOWATI  
Terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2014 dan berakhir pada  
tanggal, 29 Oktober 2017  
Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin  
kembali.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam  
Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 1 Oktober 2014

a.n. BUPATI CILACAP  
PALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMBUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN CILACAP



**SUBIHARTO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610102 198503 1 015